




**PENGUATAN KUALITAS PERILAKU ETIS DAN KAPASITAS  
PENEGAKAN ETIKA PEJABAT PUBLIK MELALUI PERAN  
PARTAI POLITIK  
(MENCIPTAKAN POLITISI YANG BERINTEGRITAS)**

Oleh:

**DR. IR. H. ADIES KADIR, SH., M.HUM.**

Ketua Mahkamah Partai Golkar

Wakil Ketua Komisi III DPR RI



## Partai Politik Peserta Pemilihan Umum 2019

1  Partai Kebangkitan Bangsa	2  Partai Gerakan Indonesia Raya	3  Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	4  Partai Golongan Karya	5  Partai NasDem
6  Partai Gerakan Perubahan Indonesia	7  Partai Berkarya	8  Partai Keadilan Sejahtera	9  Partai Persatuan Indonesia	10  Partai Persatuan Pembangunan
11  Partai Solidaritas Indonesia	12  Partai Amanat Nasional	13  Partai Hati Nurani Rakyat	14  Partai Demokrat	15  Partai Aceh
16  Partai SIRA	17  Partai Daerah Aceh	18  Partai Nanggroe Aceh	19  Partai Bulan Bintang	20  Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia



# STANDAR ETIK PARTAI POLITIK DAN POLITISI



# STANDAR KELAZIMAN PARTAI

1. Proses seleksi pimpinan dan pengurus teras partai dilakukan melalui proses yang bermartabat yang didasarkan pada kriteria yang dibuat oleh partai didalam AD/ART;
2. Setiap partai wajib mendukung dan mendorong program anti korupsi secara sendiri maupun bersama-sama dengan lembaga lain;
3. Pimpinan teras partai dilarang menggunakan jabatannya untuk mencari keuntungan pribadi, keluarga, kelompok dan golongan;
4. Pimpinan dan pengurus teras partai wajib mengutamakan tugas dan fungsinya secara profesional;
5. Pimpinan dan atau ketua umum partai dilarang melakukan rangkap jabatan lain diluar profesinya sebagai politisi;
6. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang menggunakan kewenangan/kekuasaan dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, keluarga, organisasi, kelompok, dan golongan yang dapat merugikan kepentingan umum;
7. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang berperilaku yang tidak pantas atau tidak patut yang dapat merendahkan kehormatan, martabat, dan citra politisi;
8. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang bersikap dan/atau bertindak yang bertentangan dengan norma, etik, dan kebiasaan yang berlaku dalam tata pergaulan masyarakat;
9. Setiap pimpinan dan pengurus teras partai dilarang meminta hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimiliki;
10. Pimpinan partai mencegah atau melarang suami/istri, anak, dan setiap individu yang memiliki pertalian darah sampai derajat ketiga untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat lainnya yang terkait dengan profesi dan/atau jabatan yang dimilikinya; dan
11. Semua pejabat partai, baik pimpinan atau pejabat teras dan anggotanya turut serta dalam membasmi penyimpangan elektoral (electoral fraud), politik uang (money politic), baik sebelum, pada saat dan setelah tahapan pemilihan umum (election).

# PENGATURAN KONFLIK KEPENTINGAN

1. Wajib menjaga jarak yang sama dengan berbagai perusahaan/korporasi

2. Politisi dapat menerima sumbangan yang tidak mengikat dari perusahaan/korporasi sesuai dengan batas yang dibolehkan oleh undang-undang

3. Politisi dilarang menerima sumbangan dari perusahaan /korporasi yang dapat dikategorikan sebagai sogokan politik demi kepentingan bisnis perusahaan (bribe and kick back)

4. Politisi dilarang menggunakan posisi jabatannya di lembaga-lembaga legislatif/eksekutif untuk mempengaruhi kebijakan institusi negara demi keuntungan bisnis pengusaha, perusahaan atau korporasi, baik perusahaan pribadi, keluarga atau milik orang lain.



# LEMBAGA ETIK DALAM PARTAI GOLKAR (Berdasarkan AD/ART Tahun 2019)

Dewan Etik

Dewan Etik berfungsi menegakkan kode etik dan pakta integritas dalam rangka menjaga harkat, martabat dan kehormatan Partai GOLKAR

Mahkamah  
Partai

Mahkamah Partai Golkar berfungsi untuk menyelesaikan perselisihan internal Partai GOLKAR.



# KODE ETIK PARTAI GOLKAR

(PO-19/DPP/GOLKAR/VII/2018)

Kode Etik Partai Golkar adalah norma moral yang menjadi rujukan dan wajib dipedomani oleh setiap Anggota Partai Golkar

Majelis Etik adalah Lembaga yang dibentuk oleh DPP Partai Golkar bersifat tetap, mandiri dan hanya ada di tingkat pusat yang berfungsi menjaga, mengembangkan, dan mengaktualisasikan nilai-nilai dasar dan kehormatan partai golkar serta menegakkan Kode Etik sebagai termaktub dalam AD/ART, Dktrin, Ikrar, Paradigma Baru, Platform Perjuangan dan Peraturan Organisasi Partai Golkar, baik internal maupun eksternal.

1. Wajib tunduk dan taat kepada perintah agama dan keyakinannya masing-masing dan tercermin dalam perilaku dan ucapan.

2. Wajib memperjuangkan cita-cita proklamasi 1945, setia, menghayati dan mengamalkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 dalam kehidupan sehari-hari.

3. Wajib memahami dan mengamalkan Doktrin Golongan Karya.

4. Wajib menjunjung tinggi dan melaksanakan AD/ART, Peraturan Organisasi dan Petunjuk Pelaksanaan, melakukan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh tanggung jawab kepada diri sendiri, partai, masyarakat, bangsa dan negara serta Tuhan Yang Maha Esa.

## Etika Anggota Partai Golkar

9. Wajib mentaati dan melaksanakan Pakta Integritas yang telah ditandatangani

5. Senantiasa memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas-tugas kepartaian untuk digunakan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Partai Golkar sesuai wewenang dan kewajiban yang diamanatkan oleh AD/ART.

6. Senantiasa memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan dan kewajiban yang diamanatkan oleh AD/ART.

7. Senantiasa mengutamakan kerja keras, jujur dan bertanggung jawab dalam melaksanakan pembaharuan dan pembangunan.

8. Wajib menjalankan amanat organisasi dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab

# Majelis Etik Partai Golkar



Majelis Etik berwenang memeriksa dan mengadili perkara pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Partai Golkar

Majelis Etik dapat melakukan pemeriksaan perkara Kode Etik dalam hal:

1. Ada aduan tentang dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Partai Golkar dan disertai dengan bukti-bukti permulaan yang cukup.
2. Adanya penilaian Majelis Etik terhadap dugaan pelanggaran Kode Etik yang dilakukan oleh Anggota Partai Golkar dan disertai dengan bukti-bukti permulaan yang cukup; dan
3. Adanya petunjuk Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar untuk melakukan penyelidikan adanya dugaan pelanggaran Kode Etik disertai dengan bukti permulaan yang cukup.

# Kriteria Pelanggaran Kode Etik Partai Golkar




Pelanggaran Kode Etik adalah pelanggaran Perundang-undangan, AD/ART, Prestasi, Dedikasi, Loyalitas dan Tak Tercela (PDLT), Peraturan Organisasi dan Keputusan/Kebijakan Organisasi oleh Pengurus.

## 3 (tiga) Jenis Pelanggaran Etik Partai Golkar

1. Pelanggaran ringan adalah pelanggaran yang tidak mengandung pelanggaran hukum, tidak menghadiri rapat-rapat Partai dan rapat-rapat penugasan partai di tingkatnya sebanyak 3 kali secara akumulatif tanpa alasan yang jelas, dan menyangkut etika pribadi dan keluarga.
2. Pelanggaran sedang adalah pelanggaran kode etik dengan kriteria mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan oleh Majelis Etik.
3. Pelanggaran berat adalah pelanggaran hukum dan atau berstatus tersangka, mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi sedang, dan tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam AD/ART, PDLT, Peraturan Organisasi, Juklak dan keputusan-keputusan Partai Lainnya.



# Kesimpulan



**Dr.H. Adies Kadir S.H., M.Hum**  
**Wakil Ketua Komisi III DPR RI**

Penguatan kualitas perilaku etis dan kapasitas penegakan etika pejabat publik melalui partai politik dapat menciptakan politisi yang berintegritas, apabila keberadaan partai politiknya sudah berintegritas, jika partai politik belum masuk dalam sistem integritas niscaya politisi yang dihasilkan oleh partai politik tersebut tidak berintegritas.



Terima  
Kasih